



PENETAPAN
Nomor 203/Pdt.P/2022/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

Wacirah, Tempat, tanggal lahir Indramayu, 22 September 1987, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Cadang Pinggan Wetan, Rt. 006/Rw. 002, Desa. Cadang Pinggan, Kecamatan Sukagumiwang, Kabupaten Indramayu, sebagai
Pemohon;

Dalam hal ini Pemohon memberikan kuasa kepada 1. Robun, SH, 2. Ayu Hemas Fitri Agnia, SH dan 3. Alfa Noor Hawarizmi, SH., masing-masing Advokat pada kantor Hukum "**ROBUN SYAH & AYU HEMAS**" beralamat di Grand Royal Residence 1, Ruko No. 06, Kabupaten Indramayu berdasarkan surat kuasa Khusus Nomor : 504/SK/Rbn.Adv/VIII/2022, tertanggal 22 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu dengan nomor register 607/SK.Pdt.P/PN.Idm tertanggal 30 Agustus 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Permohonan dari Pemohon ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor: 203/Pdt.P/2022/PN Idm tanggal 30 Agustus 2022 tentang Penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Indramayu Nomor: 203/Pdt.P/2022/PN Idm tanggal 30 Agustus 2022 tentang hari sidang;

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, meneliti bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon dan mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 29 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 30 Agustus 2022 dalam Register Nomor 203/Pdt.P/2022/PN Idm, telah mengajukan Permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di Indramayu pada tanggal 22 September 1986 dan merupakan anak Perempuan dari orang tua bernama bapak Wapin dan ibu Eri; -----
2. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3212-LT-13062019-0031 tercantum tanggal lahir Pemohon yaitu pada tanggal 22 September 1987; ---
3. Bahwa terdapat kekeliruan pada penulisan tahun kelahiran Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran KTP dan Kartu Keluarga Pemohon, yakni tertulis tanggal 22 September 1987 di mana sebenarnya tahun lahir Pemohon adalah tahun 1986; -----
4. Bahwa karena terdapat kekeliruan pada saat pembuatan dokumen Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dimana seharusnya tanggal lahir Pemohon tercantum tanggal 22 September 1986 akan tetapi tertulis 22 September 1987, maka Pemohon ingin melakukan perubahan/perbaikan terhadap penulisan tanggal dan tahun lahir di dalam dokumen-dokumen kependudukan milik Pemohon yakni semula dari tanggal 22 September 1987 menjadi 22 September 1986; -----
5. Bahwa pada saat Pemohon mendatangi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu untuk melakukan perbaikan data, Pemohon diminta terlebih dahulu untuk mengajukan permohonan perubahan identitas melalui Pengadilan Negeri Indramayu untuk mendapatkan izin dengan suatu surat penetapan dari Pengadilan Negeri Indramayu; -----
6. Bahwa penetapan perubahan identitas dari Pengadilan Negeri Indramayu tersebut diperlukan oleh Pemohon agar dapat mengurus perbaikan/perubahan data Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran; -----
7. Bahwa sebagai alat bukti yang diajukan dalam permohonan ini, bersama ini dilampirkan foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai cukup berupa :
 1. Akta Kelahiran Pemohon
 2. KK (Kartu Keluarga) Pemohon

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. KTP (Kartu Tanda Penduduk) Pemohon
4. Ijazah Sekolah Dasar Pemohon
5. Surat Keterangan Kelahiran Pemohon

Maka berdasarkan uraian diatas, mohon kiranya Pengadilan Negeri Indramayu berkenan memutuskan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan tanggal dan tahun lahir Pemohon sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor : 3212-LT-13062019-0031, yang sebelumnya lahir pada tanggal 22 September 1987 menjadi 22 September 1986;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu setelah menerima Salinan Penetapan ini untuk melakukan pencatatan perbaikan/perubahan kutipan akta kelahiran Pemohon dan selanjutnya mengganti tanggal lahir Pemohon dari yang semula tertulis 22 September 1987 menjadi 22 September 1986;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

Atau apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Indramayu melalui Majelis Hakim pemeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir Kuasanya oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat, yaitu sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3212276209870001, atas nama Wacirah, tertanggal 29 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu, yang selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Wacirah, tertanggal 17 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu, yang selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 3212272206220001, atas nama Kepala Keluarga Wacirah, tertanggal 24 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu, yang selanjutnya diberi tanda P.3;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2022/PN Idm



4. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Atas nama Wacirah yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri Cadangpinggan Timur, Kertasemaya, Indramayu, yang selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran No. 141.33/412-Sekretariat, tertanggal 22 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Kuwu Desa Cadangpinggan, yang selanjutnya diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti-bukti surat tersebut, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan ternyata surat bukti P.1 sampai dengan P.5 sesuai dengan aslinya, sehingga memenuhi syarat diajukan untuk pembuktian selanjutnya asli dari fotokopi dikembalikan kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan bukti lain yaitu berupa 2 (dua) orang saksi, yang dipersidangan telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. saksi Nisa Fadillah;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sudah 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk perbaikan tahun lahir Pemohon yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga (KK) dan AKta Kelahiran Pemohon ;
- Bahwa yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran Pemohon tertulis Pemohon lahir pada tahun 1987 yang sebenarnya Pemohon lahir pada tahun 1986;
- Bahwa Pemohon lahir di Indramayu pada tanggal 22 September 1986 anak dari pasangan Ayah bernama Wapin dan ibu bernama eri;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk memperbaiki tahun kelahiran Pemohon adalah untuk keperluan pembuatan Dokumen anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Cadang Pinggan Wetan, Rt. 006/Rw. 002, Desa. Cadang Pinggan, Kecamatan Sukagumiwang, Kabupaten Indramayu;
- Bahwa sebelumnya Pemohon tidak pernah bermasalah dengan hukum ;

2. saksi Kamiludin;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sudah 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk perbaikan tahun lahir Pemohon yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga (KK) dan AKta Kelahiran Pemohon ;



- Bahwa yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran Pemohon tertulis Pemohon lahir pada tahun 1987 yang sebenarnya Pemohon lahir pada tahun 1986;
- Bahwa Pemohon lahir di Indramayu pada tanggal 22 September 1986 anak dari pasangan Ayah bernama Wapin dan ibu bernama eri;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk memperbaiki tahun kelahiran Pemohon adalah untuk keperluan pembuatan Dokumen anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Cadang Pinggan Wetan, Rt. 006/Rw. 002, Desa. Cadang Pinggan, Kecamatan Sukagumiwang, Kabupaten Indramayu;
- Bahwa sebelumnya Pemohon tidak pernah bermasalah dengan hukum ;
Menimbang bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan ;
Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi melainkan memohon untuk Penetapan ;
Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;
Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah perbaikan Identitas tahun kelahiran Pemohon yang sebenarnya yaitu Pemohon lahir pada tanggal 22 September 1986;

Menimbang, bahwa dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama saksi Nisa Fadillah dan saksi Kamiludin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3212276209870001, atas nama Wacirah, tertanggal 29 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu dan Kartu Keluarga Nomor : 3212272206220001, atas nama Kepala Keluarga Wacirah, tertanggal 24 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu, (Vide bukti P.1 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.3) bersesuaian dengan keterangan saksi Nisa Fadillah dan saksi Kamiludin yang menerangkan Pemohon bertempat tinggal di Cadang Pinggan Wetan, Rt. 006/Rw. 002, Desa. Cadang Pinggan, Kecamatan Sukagumiwang, Kabupaten Indramayu, yang merupakan masih wilayah hukum Pengadilan Negeri Indramayu sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Indramayu berwenang mengadili, memeriksa dan memutus perkara aquo ;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran No. 141.33/412-Sekretariat, tertanggal 22 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Kuwu Desa Cadangpinggan (Vide bukti P.5) serta keterangan saksi Nisa Fadillah dan saksi Kamiludin di persidangan ternyata Pemohon adalah seorang anak Kedua (Perempuan) dari pasangan suami istri : **Bapak Wapin** dan **Ibu Eri**, dengan nama Wacirah, Lahir di Indramayu pada tanggal 22 September 1986;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3212276209870001, atas nama Wacirah, tertanggal 29 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu, Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Wacirah, tertanggal 17 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu, Kartu Keluarga Nomor : 3212272206220001, atas nama Kepala Keluarga Wacirah, tertanggal 24 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu, dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Atas nama Wacirah yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri Cadangpinggan Timur, Kertasemaya, Indramayu, (Vide bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4) milik Pemohon tertulis Pemohon lahir pada tanggal 22 September 1987, sedangkan berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran No. 141.33/412-Sekretariat, tertanggal 22 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Kuwu Desa Cadangpinggan (Vide bukti P.5) serta keterangan saksi Nisa Fadillah dan saksi Kamiludin di persidangan Pemohon Lahir pada tanggal 22 September 1986 sehingga terdapat perbedaan pada tahun kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa peristiwa penting adalah *“kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik menyebutkan

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bahwa tempat dan tanggal lahir merupakan elemen data statis dan berdasarkan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik menyebutkan “Bahwa perubahan elemen data statis dilakukan dengan melampirkan foto copy salinan Penetapan Pengadilan dan menunjukkan salinan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa Surat Keterangan Kelahiran No. 141.33/412-Sekretariat, tertanggal 22 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Kuwu Desa Cadangpinggan (Vide bukti P.5) menerangkan Pemohon lahir pada tanggal 22 September 1986 dari orang tua yang bernama Bapak Wapin dan Ibu Eri bersesuaian dengan keterangan saksi Nisa Fadillah dan saksi Kamiludin yang mengenal dengan Pemohon sudah lama menerangkan bahwa benar Pemohon lahir pada tanggal 22 September 1986, dan oleh karena Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kuwu Desa Cadangpinggan tersebut dikeluarkan secara resmi, maka menurut Pengadilan Surat Keterangan tersebut dianggap benar kecuali terdapat bantahan dari pihak lain terhadap surat keterangan tersebut, maka oleh karenanya pada data kependudukan seseorang haruslah didasarkan pada pencantuman data yang benar sebagaimana yang diterangkan oleh Kuwu Desa Cadangpinggan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik menyebutkan bahwa *“Kartu Tanda Penduduk Elektronik selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana”;*

Menimbang, bahwa oleh karena telah terdapat perbedaan tahun lahir Pemohon yang merupakan peristiwa penting, maka perubahan tahun kelahiran Pemohon merupakan elemen data statis sehingga Pemohon berkewajiban untuk melampirkan perubahan data statis tersebut kepada instansi Pelaksanaan yang menerbitkan data kependudukan sebagai instansi yang berwenang, sehingga tidak terjadi Identitas ganda pada dokumen Kependudukan milik Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan sebagaimana terurai dikaitkan dengan ketentuan perundang-undangan tersebut dan dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dikehendaki oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan amar penetapan yang disesuaikan dengan maksud dan tujuan dari pemohon ini serta perbaikan pada redaksional amar penetapannya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya perubahan tahun kelahiran Pemohon tersebut, maka Pemohon memiliki kewajiban untuk melaporkan perbaikan tahun lahir Pemohon tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu tentang perubahan tahun lahir pada akta Kelahiran Pemohon tersebut yang semula tertulis 22 September 1987 menjadi 22 September 1986, dan terhadap petitum ketiga tersebut akan diperbaiki pada redaksional amarnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan sebagaimana amar penetapan dibawah ini ;

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan dan memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan tanggal dan tahun lahir Pemohon sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3212-LT-13062019-0031, Yang sebelumnya tertulis lahir pada tanggal 22 September 1987 menjadi 22 September 1986;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu setelah menerima Penetapan ini untuk melakukan pencatatan perbaikan/perubahan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis Pemohon lahir pada tanggal 22 September 1987 menjadi 22 September 1986;
4. Membebankan segala biaya yang timbul dalam permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp. 130.000,00 (Seratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 13 September 2022, oleh Yanuarni Abdul Gaffar, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 203/Pdt.P/2022/PN Idm tanggal 30 Agustus 2022, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Rustati, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Indramayu dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Raswin, SH.

Yanuarni Abdul Gaffar, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00;
2. Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,00;
3. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00;
4. Sumpah.....	Rp. 20.000,00;
5. Materai.....	Rp. 10.000,00;
6. Redaksi.....	Rp. 10.000,00;
Jumlah	Rp. 130.000,00;

(seratus tiga puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)